



HUKUM NIKAH BEDA AGAMA MENURUT EMPAT MADZAB

Dwi Astutiek, Fahrur Roji
Universitas Sunan Giri Surabaya
astutiek@unsuri.ac.id

Abstract; Pernikahan merupakan naluri manusia sebagai upaya untuk membina rumah tangga dalam mencapai kedamaian, ketentraman hidup serta melahirkan rasa kasih sayang. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui hukum nikah beda agama menurut hukum Islam berdasarkan 4 madhzaab. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), yaitu suatu penelitian yang memanfaatkan perpustakaan untuk memperoleh data penelitian. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya terutama menyangkut tentang hukum nikah beda agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pernikahan lintas agama antara muslim dan muslimah dengan non muslim musyrik pada hakikatnya diharamkan menurut ajaran Islam (Jumhur Ulama). Namun terdapat perbedaan pendapat jika perkawinan itu antara seorang muslimah dengan ahli kitab (Yahudi dan Nasrani). Sedangkan antara seorang muslim dengan seorang perempuan ahli kitab sebagian pendapat membolehkan karena laki-laki berperan dan dapat memengaruhi perempuan dalam suatu keluarga

Keyword : marriage, underage marriage

PENDAHULUAN

Dalam suatu pernikahan mempunyai tujuan yaitu ingin membangun keluarga yang sakinah mawaddah warohmah serta ingin mendapatkan keturunan yang solihah. Keturunan inilah yang selalu didambakan oleh setiap orang yang sudah menikah karena keturunan merupakan generasi bagi orang tuanya¹.

Pernikahan merupakan naluri manusia sebagai upaya untuk membina rumah tangga dalam mencapai kedamaian, ketentraman hidup serta melahirkan rasa kasih sayang. Dalam melaksanakan pernikahan, agama menentukan unsur-unsur yang menurut istilah hukumnya disebut rukun². Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti adanya calon pengantin laki-laki / perempuan dalam perkawinan³

¹ Dewina Lybertha and Dinie Desiningrum, "KEMATANGAN EMOSI DAN PERSEPSI TERHADAP PERNIKAHAN PADA DEWASA AWAL: Studi Korelasi Pada Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro," *Empati: Jurnal Karya Ilmiah S1 Undip* (2016).

² Mayadina Rohmi Musfiroh, "Hukum Keluarga Dalam Perspektif Perlindungan Anak," *Journal de Jure* (2017).

³ Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim* (2016).



Dalam masalah pernikahan, Islam telah berbicara banyak. Dari mulai bagaimana mencari kriteria calon pendamping hidup, hingga bagaimana memperlakukannya kala resmi menjadi sang penyejuk hati. Islam menuntunnya. Begitu pula Islam mengajarkan bagaimana mewujudkan sebuah pesta pernikahan yang meriah, namun tetap mendapatkan berkah dan tidak melanggar tuntunan sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, begitu pula dengan pernikahan yang sederhana namun tetap penuh dengan persona⁴.

Kita bisa melihat kelayakan seorang untuk menikah tidak berdasarkan hukum agama tidaklah semata-mata didasari usia, harta, cinta, dan kemampuan fisik semata, tetapi juga dilihat dari kesiapan mental berupa keinginan penuh dan keridlohan dirinya beserta pasangannya untuk menikah, bahkan hal inilah yang dianggap lebih utama karena hubungan pernikahan bukanlah semata-mata didasari oleh hubungan fisik dan materi, tetapi juga emosi dan mental yang mendalam⁵.

Kehidupan pernikahan memegang peranan yang sangat besar dibandingkan hanya dengan kematangan fisik dan kecukupan harta. Kalaupun dipaksakan maka pernikahan itu memiliki kecenderungan, menimbulkan mudhorat padahal tujuan yang utama pernikahan adalah mencapai kemaslahatan, kebahagiaan dan ketentraman⁶.

Melihat kondisi di zaman sekarang telah banyak seorang menikah berbeda agama. Padahal dalam islam dengan tegas melarang wanita Islam kawin dengan pria non-Muslim, baik musyrik maupun Ahli Kitab. Dan pria Muslim secara pasti dilarang nikah dengan wanita Ahli Kitab. Ahli Kitab adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Islam melarang pernikahan beda agama dengan alasan dapat menimbulkan dampak negatif bagi kedua pihak dan keturunannya⁷.

Dengan begitu dalam islam hukum pernikahan mempunyai kedudukan amat penting, sebab hukum pernikahan mengatur tata cara kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang kehormatannya melebihi makhluk lainya. Hukum pernikahan merupakan bagian dari ajaran islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang terdapat dalam al-Qur’an dan

⁴ Sherla Novianty and Yonathan Aditya, "Pengaruh Gratitude Terhadap Kepuasan Pernikahan," *Jurnal Psikologi Ulayat* (2020).

⁵ "Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)," *Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam* (2020).

⁶ "KEPUASAN PERNIKAHAN PADA PASANGAN YANG BELUM MEMILIKI KETURUNAN," *Empati* (2016).

⁷ Asyhari, "Tafsir Ayat Pernikahan Beda Agama," *Tafsir Ayat Pernikahan Beda Agama* (2015).



Sunnah Rosul. Selain al-Qur'an dan Sunnah Rosul⁸. Islam juga mempunyai hukum Imam empat Madzab, yang terdiri dari Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali dan Imam Hanafi⁹. Dari uraian latar belakang tersebut, penulis menjelaskan tentang hukum nikah beda agama pandangan agama dan empat madzab

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang memanfaatkan perpustakaan untuk memperoleh data penelitian. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya terutama menyangkut tentang hukum nikah beda agama. Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis-komparatif, yaitu penyusun berusaha mendepelentikan pernikahan beda agama kemudian dianalisis dan dikomparasikan dengan kedua perspektif tersebut. Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah karya-karya yang dihasilkan oleh para ulama fiqh, yang salah satunya akan dijadikan sebagai sumber utama (*primer*) yaitu, Fiqh Sunnah dan Fathul Mu'in. Sedangkan sumber tambahan (*sekunder*) merupakan kajian-kajian yang membahas tentang pernikahan beda agama yang dapat diperoleh dari berbagai media

HASIL DAN DISKUSI

Sebagaimana diuraikan pada pembahasan terdahulu, bahwa hukum perkawinan antara seorang perempuan yang beragama Islam dengan seorang laki-laki non-muslim, apakah ahlul kitab ataukah musyrik, maka jumbuh ulama sepakat menyatakan hukum perkawinan tersebut haram, tidak sah. Akan tetapi apabila perkawinan tersebut antara seorang laki-laki muslim dengan wanita non-muslim baik ahlul kitab atau musyrik, maka para ulama berbeda pendapat mengenai siapa yang disebut perempuan musyrik dan ahlul kitab tersebut. Dalam pembahasan terahir ini penulis akan mencoba membahas tentang hukum perkawinan lintas agama ini dari sudut pandang ulama mazhab empat, walaupun pada prinsipnya ulama mazhab empat ini mempunyai pandangan yang sama bahwa wanita kitabiyah boleh dinikahi, untuk lebih jelas berikut pandangan keempat mazhab fiqh tersebut mengenai hukum perkawinan lintas agama.

⁸ Nurul Mustaqimma, "Fenomena Komunikasi Dalam Pernikahan Beda Agama Di Kota Pekanbaru," *Jom FISIP* (2015).

⁹ "PENGALAMAN MENIKAH BEDA AGAMA (SEBUAH INTERPRETATIVE PHENOMENOLOGICAL ANALYSIS)," *Empati: Jurnal Karya Ilmiah S1 Undip* (2016).



1. Mazhab Hanafi.

Iman Abu Hanifah berpendapat bahwa perkawinan antara pria muslim dengan wanita musyrik hukumnya adalah mutlak haram, tetapi membolehkan mengawini wanita Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani), sekalipun Ahli Kitab tersebut meyakini trinitas, karena menurut mereka yang terpenting adalah Ahli Kitab tersebut memiliki kitab samawi. Menurut mazhab ini yang dimaksud dengan Ahli Kitab adalah siapa saja yang mempercayai seorang Nabi dan kitab yang pernah diturunkan Allah SWT, termasuk juga orang yang percaya kepada Nabi Ibrahim As dan Suhufnya dan orang yang percaya kepada nabi Musa AS dan kitab Zaburnya, maka wanitanya boleh dinikahi. Bahkan menurut mazhab ini mengawini wanita Ahli Kitab yang ada di Darul Harbi adalah boleh, hanya saja menurut mazhab ini, perkawinan dengan wanita kitabiyah yang ada di darul harbi hukumnya makruh tahrim, karena akan membuka pintu fitnah, dan mengandung mafasid yang besar, sedangkan perkawinan dengan wanita Ahli Kitab zimmi hukumnya makruh tanzih, alasan mereka adalah karena wanita ahlul kitab zimmi ini menghalalkan minuman arak dan menghalalkan daging babi.

2. Mazhab Maliki.

Mazhab Maliki tentang hukum perkawinan lintas agama ini mempunyai dua pendapat yaitu : pertama, nikah dengan kitabiyah hukumnya makruh mutlak baik dzimmiyah (Wanita-wanita non muslim yang berada di wilayah atau negeri yang tunduk pada hukum Islam) maupun harbiyah, namun makruh menikahi wanita harbiyah lebih besar. Akan tetapi jika dikhawatirkan bahwa si isteri yang kitabiyah ini akan mempengaruhi anak-anaknya dan meninggalkan agama ayahnya, maka hukumnya haram. Kedua, tidak makruh mutlak karena ayat tersebut tidak melarang secara mutlak. Metodologi berpikir mazhab Maliki ini menggunakan pendekatan Sad al Zariah (menutup jalan yang mengarah kepada kemafsadatan). Jika dikhawatirkan kemafsadatan yang akan muncul dalam perkawinan beda agama, maka diharamkan.

3. Mazhab Syafi'i.

Demikian halnya dengan mazhab syafi'i, juga berpendapat bahwa boleh menikahi wanita ahlul kitab, dan yang termasuk golongan wanita ahlul kitab menurut mazhab Syafi'i adalah wanita-wanita Yahudi dan Nasrani keturunan orang-orang bangsa Israel



dan tidak termasuk bangsa lainnya, sekalipun termasuk penganut Yahudi dan Nasrani. Alasan yang dikemukakan mazhab ini adalah :

- a. Karena Nabi Musa AS dan Nabi Isa AS hanya diutus untuk bangsa Israel, dan bukan bangsa lainnya.
- b. Lafal *min qoblikum* (umat sebelum kamu) pada QS. al-Maidah ayat 5 menunjukkan kepada dua kelompok golongan Yahudi dan Nasrani bangsa Israel.

Menurut mazhab ini yang termasuk Yahudi dan Nasrani adalah wanita-wanita yang menganut agama tersebut sejak semasa Nabi Muhammad selum diutus menjadi Rasul yaitu semenjak sebelum al-Qur'an diturunkan, tegasnya orang-orang yang menganut Yahudi dan Nasrani sesudah al-Qur'an diturunkan tidak termasuk Yahudi dan Nasrani kategori Ahli Kitab, karena tidak sesuai dengan bunyi ayat *min qoblikum* tersebut.

4. Mazhab Hambali.

Pada mazhab Hambali mengenai kajiannya tentang perkawinan beda agama ini, mengemukakan bahwa haram menikahi wanita-wanita musyrik, dan boleh menikahi wanita Yahudi dan Narani. Kelompok ini dalam kaitan masalah perkawinan beda agama tersebut banyak mendukung pendapat gurunya yaitu Imam Syafi'i. Tetapi tidak membatasi bahwa yang termasuk ahlul kitab adalah Yahudi dan Nasrani dari Bangsa Israel. Saja, tapi menyatakan bahwa wanita-wanita yang menganut Yahudi dan Nasrani sejak saat Nabi Muhammad belum diutus menjadi Rasul

Mengenai perkawinan beda agama, masih banyak yang pro dan kontra apakah perkawinan beda agama dibolehkan atau tidak.

Ulama' Syafi'i, Hanafi, dan Hambali yang adalah salah satu murid dari Syafi'i berpendapat boleh menikahi wanita Ahli Kitab. Untuk bertujuan membuktikan kepada Ahli Kitab bahwa islam adalah agama yang sempurna sebelum agama yang lain. Dan Ahli Kitab bisa terketuk hatinya untuk masuk dan mengikuti agama islam. Bahkan jika diteliti lebih seksama, sebenarnya pendapat Imam Syafi'i dalam Al-Umm masih memiliki kesamaan dengan pendapat Imam Abu Hanifah.

Berbeda dengan Madzab Imam Malik yang berpendapat tidak memperbolehkan pernikahan beda agama dengan Ahli Kitab maupun lainnya. Dengan alasannya banyak



kemaslakhatan bagi pernikahan , seperti menghalang-halangi suami/ istri dalam hal ingin beribadah sesuai agamanya, kemungkinan akan terjadi perpindahan agama bagi salah satu pihak suami istri, ketika anak lahir akan ikut agama ayahnya atau ibunya, masyarakat pun akan menilai bahwa perkawinan beda agama kurang baik.

Penulis memahami perbedaan pendapat kedua ulama madzhab itu sebagai suatu kekayaan ilmu yang mereka miliki.

Ibnu Rusd menjelaskan didalam Bidayah al-Mujtahid bahwa sebab adanya pertentangan tersebut disebabkan oleh pertentangan antara dalil umum dengan dalil khitab. Dalil umum tersebut adalah hadis Imam Muslim yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas.

Menanggapi pendapat Ibnu Rusd, alasan lain yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat ini adalah pengambilan qiyas. Tetapi itu pun ketika dilihat pada masa sekarang maka hal itu akan berlawanan dengan kultur dan juga hukum positif dinegara kita.

Dalam hukum pernikahan di Indonesia bahwa perkawinan beda agama merupakan pelanggaran terhadap UU No. 1/1974 pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 pointif yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan pasangan yang melakukan pernikahan”. Dan pada pasal 10 PP No. 9/ 1975 dinyatakan bahwa, “perkawinan baru sah jika dilakukan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri dua orang saksi. Dan tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. Dalam penjelasan UU tersebut ditegaskan bahwa dengan perumusan pasal 2 ayat 1, maka tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ketentuan pasal tersebut berarti bahwa perkawinan harus dilakukan menurut hukum agamanya, dan ketentuan yang dilarang oleh agama berarti dilarang juga oleh undang-undang perkawinan.

Pernikahan anatar agama juga dapat dilangsungkan tanpa mengganggu status agama dengan cara pelaksanaan perkawinan dilakukan dengan menganut salah satu cara baik dari hukum agama atau kepercayaan si suami atau si calon istri. Artinya, salah satu calon yang lain mengikuti atau menundukkan diri kepada salah satu hukum agama atau kepercayaan pasangannya.

Bentuk lain untuk melaksanakan perkawinan beda agama dengan cara melakukan perkawinan di luar negeri. Berdasarkan pasal 56 UU No. 1/ 1974 yang mengatur perkawinan luar negeri, dapat dilakukan oleh sesama warga negara Indonesia, dan perkawinan antar pasangan yang berbeda agama tersebut adalah sah bila dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana pernikahan itu berlangsung. Setelah suami isteri itu kembali di



wilayah Indonesia, paling tidak dalam jangka waktu satu tahun surat bukti pernikahan dapat didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan tinggal mereka.

Penulis memahami dalam kenyataan kehidupan masyarakat bahwa pernikahan berbeda agama itu terjadi sebagai realitas yang tidak dipungkiri. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara positif di Indonesia, telah jelas dan tegas menyatakan bahwa sebenarnya pernikahan antar agama tidak diinginkan, karena bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Banyak kasus-kasus yang terjadi di dalam masyarakat.

Pernikahan merupakan suatu ibadah yang akan dijalankan oleh dua mempelai (laki-laki dan perempuan), dengan harapan memperoleh sakinah, mawaddah dan rahmah. Bagaimana mungkin seseorang akan dapat memperoleh sakinah atau kebahagiaan, apabila ia tidak menyetujui adanya pernikahan tersebut.

Jadi, penulis sepakat bahwa dalam agama Islam, diperbolehkan laki-laki Islam menikahi wanita non-Islam, yang termasuk ahlul kitab. Wanita islam tidak boleh menikah dengan laki-laki yang tidak beragama Islam, dan dalam ajaran Kristen perkawinan beda agama dilarang.

PENUTUP / KESIMPULAN

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : Bahwa nikah beda agama dalam islam dengan tegas melarang adanya pernikahan beda agama . Wanita islam menikahi pria non muslim, baik musyrik maupun Ahli Kitab dan sebaliknya pria muslim menikah wanita non muslim.

Madzab Imam Syafi'i berpendapat boleh jika menikah wanita Ahli kitab dengan golongan tertentu. Madzab Imam Hanafi sama dengan Madzab Imam Syafi'i membolehkan menikah dengan wanita Ahli Kitab. Imam Hambali berpandangan dalam kaitan masalah nikah beda agama banyak mendukung pendapat gurunya yaitu Imam Syafi'

Madzab Maliki berpendapat tidak memperbolehkan pernikahan beda agama dikhawatirkan akan banyak muncul masalah

Pernikahan lintas agama antara muslim dan muslimah dengan non muslim musyrik pada hakikatnya diharamkan menurut ajaran Islam (Jumhur Ulama). Namun terdapat perbedaan pendapat jika perkawinan itu antara seorang muslimah dengan ahli kitab (Yahudi dan Nasrani). Sedangkan antara seorang muslim dengan seorang perempuan ahli kitab sebagian pendapat membolehkan karena laki-laki berperan dan dapat memengaruhi perempuan dalam suatu keluarga.



Setelah penulis membahas tentang pendapat nikah beda agama menurut empat mazhab maka perkenankanlah penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Sebagai umat islam ketika memilih pasangan hidup sesuai dengan aturan dan anjuran agama islam yakni yang berpegang pada satu keyakinan yang sama dan mereka teguh dalam melaksanakan ajaran agamanya.
2. Kesimpulan diatas merupakan hipotesa dari penulis yang tentunya bersifat subyektif. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam menganalisis pendapat tersebut. Untuk itulah penulis sangat mengharapkan ada pengkajian lebih lanjut dan komprehensif demi tercapainya pengembangan pemikiran yang dinamis dan terus menerus terhadap hukum-hukum Islam

REFRENSI

- Asyhari. "Tafsir Ayat Pernikahan Beda Agama." *Tafsir Ayat Pernikahan Beda Agama* (2015).
- Lybertha, Dewina, and Dinie Desiningrum. "KEMATANGAN EMOSI DAN PERSEPSI TERHADAP PERNIKAHAN PADA DEWASA AWAL: Studi Korelasi Pada Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro." *Empati: Jurnal Karya Ilmiah S1 Undip* (2016).
- Musfiroh, Mayadina Rohmi. "Hukum Keluarga Dalam Perspektif Perlindungan Anak." *Journal de Jure* (2017).
- Mustaqimma, Nurul. "Fenomena Komunikasi Dalam Pernikahan Beda Agama Di Kota Pekanbaru." *Jom FISIP* (2015).
- Novianty, Sherla, and Yonathan Aditya. "Pengaruh Gratitude Terhadap Kepuasan Pernikahan." *Jurnal Psikologi Ulayat* (2020).
- Wibisana, Wahyu. "Pernikahan Dalam Islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim* (2016).
- "Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)." *Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam* (2020).
- "KEPUASAN PERNIKAHAN PADA PASANGAN YANG BELUM MEMILIKI KETURUNAN." *Empati* (2016).
- "PENGALAMAN MENIKAH BEDA AGAMA (SEBUAH INTERPRETATIVE PHENOMENOLOGICAL ANALYSIS)." *Empati: Jurnal Karya Ilmiah S1 Undip* (2016).